

**JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON 2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 18/Kpts/KPU-  
Prov.027/2016 TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** ini adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03

Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/ KPU/ Tahun 2016, Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/KPU-Prov.027/2016 diatur tentang:**

- **Menetapkan Bahwa Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :**

| <b>No</b> | <b>Alat Peraga Kampanye</b> | <b>Dicetak oleh KPU Provinsi Gorontalo</b> | <b>Dicetak oleh Pasangan Calon 150%</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Baliho</b>               | <b>12 Buah</b>                             | <b>18 Buah</b>                          |
| <b>2</b>  | <b>Spanduk</b>              | <b>729 Buah</b>                            | <b>1094 Buah</b>                        |
| <b>3</b>  | <b>Umbul-umbul</b>          | <b>154 Buah</b>                            | <b>231 Buah</b>                         |

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2016,
- Keputusan ini terdiri dari 4 halaman